



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan register Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/II/2005, tanggal 4 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai penyakit impoten;
 - b. Tergugat sudah 5 (lima) bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 serta tanggal 2 Nopember 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan Penggugat, dan atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dan telah mengucapkan sumpah pelengkap;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 4 Januari 2005, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa XXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan

Halaman 3 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedang Tergugat adalah keponakan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXX. Saksi mengenal Penggugat karena pernah tinggal sekampung di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros selama 6 (enam) bulan kemudian pindah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 berdasarkan informasi Penggugat sehingga Penggugat pernah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun setelah itu Penggugat kembali lagi namun hubungan Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impotensi sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengidap penyakit impotensi karena Tergugat pernah datang pada bulan Juni 2016, Tergugat mengeluh dan mengaku kepada saksi bahwa Tergugat mengidap penyakit impotensi;

Halaman 4 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering pergi berobat ke Dukun namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengalami impotensi sejak setelah kelahiran anaknya, sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat tinggal di Kebunnya di Desa XXXXXX, dan kadang datang di Desa XXXXXX untuk melihat anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan saat itu keluarga Penggugat hadir. Dalam pertemuan itu, Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengidap penyakit impotensi dan Tergugat menerima jika Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sekarang Penggugat dinafkahi oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX. Saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impoten;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi empat bulan lalu dan mengaku telah mengalami impotensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengalami impotensi;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sering datang berobat ke dukun namun tetap tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat tinggal sendiri di kebunnya di Desa XXXXXX sedang Penggugat tetap tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sekarang Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali istri saksi dan Tergugat adalah

Halaman 6 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi. Di bahwa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil, pernah tinggal satu kampung di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impotensi sehingga tidak ada lagi nafkah batin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami impotensi berdasarkan cerita istri saksi dimana istri saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengalami impotensi;
- Bahwa Tergugat sering datang berobat ke Dukun namun tidak ada hasil. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Kepala Desa XXXXXX (saksi pertama);

Halaman 7 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertemuan itu karena saksi juga dipanggil namun saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu. Penggugat tetap tinggal di Desa XXXXXX sedang Tergugat tinggal di kebunnya di Desa XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

C. Sumpah Pelengkap;

Bahwa Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl. tanggal 8 Nopember 2016 yang salah satu amarnya sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoired*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo tanpa hadirnya Tergugat yang lafadznya sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa atas perintah Majelis tersebut, Penggugat sendiri telah mengucapkan lafadz sumpah tersebut sebagai alat bukti pelengkap dan oleh karena itu, Penggugat menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam sedang perkara yang diajukan termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan panggilan (*relaas*) Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 serta tanggal 2 Nopember 2016, dan panggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai penyakit impoten dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sudah 5 (lima) bulan. Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan April 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/II/2005, tertanggal 4 Januari 2005, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros,

Halaman 10 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi kode P, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2004 dan bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud yakni saksi pertama dan ketiga adalah paman Tergugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, sehingga 3 (tiga) saksi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan satu per satu dan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) poin (4) dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedang untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri namun masih menguatkan peristiwa tertentu maka Hakim

Halaman 11 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami impotensi dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan lahir kepada Penggugat, serta telah pisah tempat tinggal sejak April 2016, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehubungan dengan dalil tersebut, maka perlu diuraikan keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 berdasarkan informasi Penggugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impotensi. Saksi mengetahui Tergugat mengalami impotensi karena pada bulan Juni 2016 Tergugat mengeluh dan mengaku kepada saksi bahwa Tergugat mengidap penyakit impotensi sejak setelah kelahiran anaknya, sekitar tahun 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang, sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat tinggal di Kebunnya di Desa XXXXXX. Pernah ada pertemuan Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat (saksi) yang pada pokoknya Tergugat mengakui mengalami impotensi dan menerima jika Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impoten. Saksi mengetahui Tergugat telah mengalami impotensi atas pengakuan Tergugat kepada saksi dan Tergugat mengakui juga sering datang berobat ke dukun namun tetap tidak ada hasilnya. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengalami impotensi dan saksi juga tidak mengetahui tentang ada tidaknya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak. Bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat tinggal sendiri di kebunnya di Desa XXXXXX sedang Penggugat tetap tinggal di Desa XXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi ketiga saksi mengetahui sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit impotensi. Saksi mengetahui Tergugat mengalami impotensi berdasarkan cerita istri saksi dimana istri saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat sekitar 3 bulan lalu. Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering datang berobat ke dukun namun tidak ada hasil. Saksi mengetahui pernah ada pertemuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Kepala Desa XXXXXX (saksi pertama), saksi mengetahui karena saksi juga dipanggil untuk hadir pada pertemuan itu namun saksi tidak sempat hadir. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016, Penggugat tetap tinggal di Desa XXXXXX sedang Tergugat tinggal di kebunnya di Desa XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tiga saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, dan dalil tentang Tergugat yang mengalami impotensi diketahui saksi pertama dan kedua berdasarkan cerita dari Tergugat sedang saksi ketiga mengetahui hal tersebut dari pihak ketiga (istri saksi ketiga) dan bukan didasarkan atas pengetahuan langsung. Sedang peristiwa upaya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri juga oleh keluarga kedua belah pihak, diketahui oleh saksi pertama secara langsung karena turut hadir sebagai pihak keluarga Tergugat dan diketahui juga saksi ketiga karena turut diundang atas pertemuan tersebut sebagai pihak keluarga Tergugat meskipun tidak hadir. Saksi pertama menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengalami impotensi dan Tergugat menerima jika Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Ketiga saksi juga memberikan keterangan bersesuaian tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal meskipun jangka waktu perpisahan berbeda, namun ada kesamaan substansi bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka peristiwa pokok tentang perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat yang mengalami impotensi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sebagai sebab perselisihan tidak didasarkan atas pengetahuan langsung sedang tidak ada juga bukti baik surat dari lembaga berwenang atau saksi (ahli) yang mengetahui langsung keadaan Tergugat yang mengalami impotensi, sehingga Majelis menilai dalil gugatan Penggugat tidak terbukti secara sempurna. Namun demikian, keterangan saksi pertama yang diketahui secara langsung yang dikuatkan oleh saksi ketiga tentang peristiwa pertemuan keluarga dari kedua belah pihak yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal memiliki keterkaitan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Selain itu, pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua dan kesesuaiannya dengan saksi ketiga serta atas kedudukan saksi pertama dan saksi ketiga sebagai kerabat dekat Tergugat dan saksi kedua sebagai kerabat dekat Penggugat, tidak dapat dinafikan begitu saja dimana saksi pertama dan saksi kedua mengetahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat mengalami impotensi sedang peristiwa tersebut adalah personal dan melekat pada fisik (*Physical*) Tergugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi yang bersesuaian tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami impotensi serta adanya keterkaitan dengan peristiwa pertemuan Penggugat dan Tergugat yang juga dihadiri kerabat Penggugat dan Tergugat serta peristiwa pisah tempat tinggal, maka Majelis menilai keterangan yang bersesuaian tersebut dan keterkaitan peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa dalil Penggugat bukannya tanpa bukti sama sekali, sehingga kesesuaian dan keterkaitan antara peristiwa tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lagi sedang keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sepenuhnya tanpa bukti, dan sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dinilai sebagai bukti permulaan, maka Pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoired*) sesuai Pasal 182 R.Bg.;

Halaman 14 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri (*in person*) telah mengangkat sumpah pelengkap di depan sidang dengan lafadz "*Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku*", sebagaimana termuat pada Putusan Sela Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl., maka sumpah Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai Pasal 1941 dan Pasal 1945 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah pelengkap tersebut merupakan perintah Majelis Hakim, maka sumpah tersebut tidak boleh dimintakan bukti lain sesuai Pasal 314 R.Bg, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, para Penggugat dipandang telah membuktikan secara sempurna dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selain itu Majelis juga telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami impotensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran serta menghubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal sejak April 2016 dan tidak pernah kembali bersama, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa

Halaman 15 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sikap keengganan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa suami istri dalam rumah tangga memiliki hak kewajiban sesuai ketentuan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban tersebut haruslah dipenuhi dan ditunaikan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan dirahmati sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal sejak April 2016 dan tidak pernah kembali bersama telah mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dengan keadaan seperti itu. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali dan jika dipaksakan untuk mempertahankan ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka ikatan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan

Halaman 16 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahat bagi kedua belah pihak bahkan akan memberikan mudharat sedang mudharat itu harus dihilangkan bagaimanapun kualitas dan kuantitasnya sebagaimana kaidah fiqh "**Adhdhararu yuzal**" yang artinya segala perbuatan merugikan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 serta tanggal 2 Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasa untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Halaman 17 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa** tanggal **8 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman **19** dari **20** halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 700.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : **Rp 791.000,00** (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas

Halaman **20** dari **20** halaman.

Salinan Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Adl.